



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan On line telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 17 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMK kelas 12;
Pendidikan : SMA Belum Berijazah;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 s/d 16 April 2020;
3. Hakim Anak sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
4. Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

ANAK dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: YUYUN, SH. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat (LBH-HARA), yang berkantor di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Besusu Timur Ke. Palu Timur Kota Palu berdasarkan penunjukan Hakim Anak dengan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal tertanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 12 April 2021 No: B-724/P.2.10/Enz.2/04/2021;
2. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Nomor 4/Pid.Sus-Anak / 2021 / PN.Pal, tanggal 14 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal, tanggal 14 April 2021 tentang penentuan hari persidangan;
4. Hasil penelitian kemasyarakatan;
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. -1-dari24 hal.Put, No :2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula berkas-berkas serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan anak Pelaku serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Hakim anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana: ***"Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***. sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **KESATU Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA jo Undang – Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **ANAK** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya ANAK tetap ditahan;
3. Menghukum anak untuk membayar denda sebesar 15 (lima belas) Milyar, jika tidak dapat dibayar oleh anak maka anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) **paket** plastic tembakau Gorila dan 7 (tujuh) paket kertas tembakau Gorila, dengan berat seluruhnya **netto 7,1568 gram (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat Netto 6,1632 gram)**, 1 (satu) Unit HP merek OPPO A3S warna hitam merah dan 1 (Satu) buah jaket sweater warna abu – abu Bloom Sbrug University **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengarkan tuntutan dari sdr. Jaksa Penuntut Umum, ANAK melalui penasehat hukumnya telah melakukan Pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 29 April 2021 yang pada pokok mengakui

Hal. -2-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan minta supaya anak dilakukan diversi atau Restorative justice;

Menimbang bahwa atas permohonan Anak Pelaku melalui Penasehat Hukumnya ANAK tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan dipersidangan tetap pada tuntutanannya dan begitu pula dengan ANAK melalui Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir Balai Pemasarakatan Kelas II Palu telah membacakan hasil Laporan Penelitian kemasyarakatan pada tanggal 1 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ANAK pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di halaman Swalayan Alfa Midi – Tondo di Jalan R.E. Martadinata – Trans Sulawesi, Kel. Tondo, Kec.Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram.*** Perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ANAK masih berumur 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL., tanggal 1 Januari 2010 atas nama ANAK, yang ditandatangani oleh Drs. BURHAN TOAMPO Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan juga Fotocopy Kartu Keluarga No xxxxxxxxx tanggal 17 Februari 2021 dengan kepala keluarga ZULKIFLI POTABUGA.dengan Mengetahui ROSIDA THALIB, SH.MH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;

Bahwa berawal anak ANAK dihubungi oleh Anca (DPO) untuk memesan tembakau gorilla, karena anak ANAK bisa mendapatkan tembakau gorilla dan anak ANAK dengan Anca (DPO) sudah saling kenal;

Bahwa kemudian anak ANAK Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yakni Tembakau Gorila lewat media social Instagram (IG) di akun SSPONGEBOB, dengan chat “pak saya mau order 5 gram harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dibalas oleh akun Spongebob “OK, TF aja” dan memberikan Rekening BRI Syariah, kemudian anak

Hal. -3-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK langsung mentrasfer ke rekening yang tersebut melalui jasa BRI Link kemudian anak ANAK mengurum bukti transfer ke akun spongebob;

Bahwa sekitar kurang lebih 5 menit, anak ANAK mendapat alamat di jalan abadi tepatnya di lorong samping warnet AYUMI, lalu anak ANAK mengambil 1 (satu) bungkus Roko Sampoerna yang terdapat 12 (dua belas) paket Tembakau Gorila dengan berat netto **7,1568 (tujuh koma satu lima enam delapan) gram**;

Bahwa SAKSI III, saksi ANHAR ABDILLAH, SAKSI II yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng yang mendapat Informasi masyarakat tentang peredaran tembakau Gorila, melakukan penyelidikan dan mengamankan anak ANAK serta mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic tembakau Gorila, 7 (tujuh) paket kertas tembakau Gorila, 1 (satu) Unit HP merek OPPO A3S warna hitam merah dan 1 (Satu) buah jaket sweater warna abu – abu Bloom Sbrug University;

Setelah anak ANAK diamankan dan selanjutnya anak ANAK dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut;

Setelah itu barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Laboratoris pada pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB: 5203/ NNF / XII / 2020, tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si,MSi, HASURA MULYANI, AMD, SOEBONO SOEKIMAN Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. PH. KEPALA LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL yang memberikan kesimpulan *“Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa 11611/2020/NNF, 11612/2020/NNF dan 11613/2020/NNF berupa Daun Kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB – 4en - PINACA**. Keterangan: **MDMB – 4en - PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Bahwa anak bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;

Bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarajatan untuk siding Peradilan dengan No Register Litmas: REG.IB/02-12/2020, tanggal 5 Januari 2021, dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muda SUWANTO, Mengetahu MUhamad Syahrir Aziz, Kepala Balai Kemasyarakatan, yang memberikan rekomendasi agar kiranya anak ANAK diberikan tindakan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d (pembinaan dalam lembaga) atau huruf e

Hal. -4-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjara) sesuai dengan Undang – Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang – Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ANAK, pada pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut, **“Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”**. Perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak ANAK masih berumur 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL., tanggal 1 Januari 2010 atas nama ANAK, yang ditandatangani oleh Drs. BURHAN TOAMPO Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan juga Fotocopy Kartu Keluarga No 7271011407100028 tanggal 17 Februari 2021 dengan kepala keluarga ZULKIFLI POTABUGA.dengan Mengetahui ROSIDA THALIB, SH.MH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;

Bahwa berawal ANAK dihubungi oleh Anca (DPO) untuk memesan tembakau gorilla, karena ANAK bisa mendapatkan tembakau gorilla dan ANAK dengan Anca (DPO) sudah saling kenal;

Bahwa kemudian anak ANAK Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yakni Tembakau Gorila lewat media social Instagram (IG) di akun SSPONGEBOB, dengan chat “pak saya mau order 5 gram harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dibalas oleh akun Spongebob “OK, TF aja” dan memberikan Rekening BRI Syariah, kemudian anak ANAK langsung mentrasfer ke rekening yang tersebut melalui jasa BRI Link kemudian anak ANAK mengurus bukti transfer ke akun sspongebob;

Bahwa sekitar kurang lebih 5 menit, anak ANAK mendapat alamat di jalan abadi tepatnya di lorong samping warnet AYUMI, lalu ANAK mengambil 1 (satu) bungkus Roko Sampoerna yang terdapat 12 (dua belas) paket Tembakau Gorila dengan berat netto **7,1568 (tujuh koma satu lima enam delapan) gram**;

Bahwa SAKSI III, SAKSI I, SAKSI II yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng yang mendapat Informasi masyarakat tentang peredaran tembakau Gorila, melakukan penyelidikan dan mengamankan ANAK serta mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic tembakau Gorila, 7 (tujuh) paket kertas tembakau Gorila,

Hal. -5-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit HP merek OPPO A3S warna hitam merah dan 1 (Satu) buah jaket sweater warna abu – abu Bloom Sbrug University; Setelah ANAK diamankan dan selanjutnya anak ANAK dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut. Setelah itu barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB: 5203/ NNF / XII / 2020, tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si,MSi, HASURA MULYANI, AMd, SOEBONO SOEKIMAN Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. PH. KEPALA LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL yang memberikan kesimpulan “Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa 11611/2020/NNF, 11612/2020/NNF dan 11613/2020/NNF berupa Daun Kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB – 4en - PINACA**. Keterangan: **MDMB – 4en - PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa anak bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;

Bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Peradilan dengan No Register Litmas: REG.IB/02-12/2020, tanggal 5 Januari 2021, dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muda SUWANTO, Mengetahu MUhamad Syahrir Aziz, Kepala Balai Kemasyarakatan, yang memberikan rekomendasi agar kiranya ANAK diberikan tindakan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d (pembinaan dalam lembaga) atau huruf e (penjara) sesuai dengan Undang – Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang – Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum ANAK dan atau Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut yaitu :

Hal. -6-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi menjelaskan yang diketahui dalam perkara ini, Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap ANAK;
- Bahwa terjadinya pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 02. 00 Wita bertempat di Jl. R.E Martadinata Trans Sulawesi Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi yang lakukan penangkapan terhadap ANAK dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pemeriksaan terhadap Anak, di Jl. R.E Martadinata, Trans Sulawesi Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, tepatnya di halaman Swalayan ALFA MIDI;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pemeriksaan terhadap ANAK kami dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadiannya berawal Pada tanggal Sabtu 26 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita saya dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapatkan informasi bahwasannya akan ada peredaran gelap narkoba jenis tembakau gorila di seputaran wilayah Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, kemudian saya dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng langsung menuju wilayah Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, kemudian saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. R.E Martadinata, Trans Sulawesi Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah tepatnya di halaman Swalayan ALFA MIDI, Saya dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk dipinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng langsung menghampiri laki-laki tersebut Pada tanggal Sabtu 26 desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Saya dan rekan-rekan menanyakan “siapa namanya bapak ?” kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama ANAK, kemudian BRIPTU RANDY GUMELAR MAWIDJO mengatakan “kami anggota polisi dari subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng pak”, sembari BRIPTU RANDY GUMELAR MAWIDJO menunjukan surat perintah tugas, kemudian BRIPTU RANDY GUMELAR MAWIDJO memanggil masyarakat yang pada saat itu untuk menyaksikan kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anak;

Hal. -7-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang ditemukan saat itu 12 (dua belas) paket berupa 5 (lima) paket di dalam plastik klip bening transparan dan 7 (tujuh) paket di dalam kertas warna putih yang diduga narkoba Jenis Tembakau Gorila;
- Bahwa orang yang turun saat akan melakukan penangkapan terhadap Anak kami 12 (duabelas) Orang ke TKP, 2 (dua) mobil;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan berada dimobil kedua;
- bahwa saksi menjelaskan anak memesan secara online dari media sosial Instagram (IG) pada akun Instagram (IG) @sspongebob;
- bahwa saksi menjelaskan tahu Anak memesan secara online dari media sosial Instagram (IG) pada akun Instagram (IG) @sspongebob karena akun tersebut milik Petugas Polisi dari Polda sulteng;
- Bahwa Barang bukti (Tembakau Gorila) ditemukan sama Anak pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu ditemukan dibagian mana karena yang menemukan teman karena pada saat kami turun dari mobil Temabaku itu sudah dikeluarkan;
- Bahwa saksi menjelaskan anak mengakui tembakau itu dia pesan melalui IG dan beratnya 7 (tujuh) gram ditimbang di Kantor Polda Sulteng;
- Bahwa saksi menjelaskan waktu penangkapan belum diketahui kalau anak dibawah umur;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah ditangkap di Kantor Polda baru kami menghubungi orang tua anak;
- Bahwa saksi menjelaskan ANAK ditangkap didepan toko;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti Handphone tersebut yang dijadikan barang bukti dipesidangan tersebut dan membetulkan;

2. **SAKSI II;**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap ANAK;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. R.E Martadinata Trans Sulawesi Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah,
- Bahwa yang lakukan saat penangkapan terhadap Anak yaitu Saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pemeriksaan terhadap Anak, di Jl. R.E Martadinata, Trans Sulawesi Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, tepatnya di halaman Swalayan ALFA MIDI;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pemeriksaan terhadap ANAK kami dilengkapi dengan surat perintah tugas;

Hal. -8-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya Berawal pada tanggal Sabtu 26 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapatkan informasi bahwasannya akan ada peredaran gelap narkoba jenis tembakau gorila di seputaran wilayah Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, kemudian saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng langsung menuju wilayah Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, kemudian saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. R.E Martadinata, Trans Sulawesi Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah tepatnya di halaman Swalayan ALFA MIDI, Saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk dipinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng langsung menghampiri laki-laki tersebut Pada tanggal Sabtu 26 desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi dan rekan-rekan menanyakan “siapa namanya bapak ?” kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama ANAK, kemudian BRIPTU RANDY GUMELAR MAWIDJO mengatakan “kami anggota polisi dari subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng pak”, sembari BRIPTU RANDY GUMELAR MAWIDJO menunjukan surat perintah tugas, kemudian BRIPTU RANDY GUMELAR MAWIDJO memanggil masyarakat yang pada saat itu untuk menyaksikan kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anak;
- Bahwa yang ditemukan saat itu 12 (dua belas) paket berupa 5 (lima) paket di dalam plastik klip bening transparan dan 7 (tujuh) paket di dalam kertas warna putih yang diduga narkoba Jenis Tembakau Gorila;
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang turun saat akan melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu 12 (duabelas) Orang ke TKP, 2 (dua) mobil;
- Bahwa saksi pada saat itu dimobil kedua bersama SAKSI I dan yang melakukan penangkapan mobil pertama, lalu kami turun dimobil kedua dan saat itu Anak diamankan, saksi mencari saksi dari masyarakat yang ada dikios untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dari masyarakat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa barang bukti tembakau ditemukan paket sedang dalam Jaket anak pelaku;
- Bahwa Handphone digunakan untuk transaksi;
- Bahwa saksi menjelaskan cara Anak mendapatkan Tembakau tersebut dengan cara membeli melalui online dari media sosial Instagram (IG) pada akun Instagram (IG) @sspongebob;

Hal. -9-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi waktu menerima laporan waktu itu di Dalaga, ke TKP perjalanan setengah jam;
- Bahwa Di TKP Anak hanya sendiri;
- Bahwa ANAK mengakui kalau itu barangnya dan anak langsung diserahkan ke Penyidik;

3. SAKSI III:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap ANAK;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. R.E Martadinata Trans Sulawesi Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang saksi lakukan saat penangkapan terhadap Anak yaitu saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pemeriksaan terhadap Anak, di Jl. R.E Martadinata, Trans Sulawesi Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, tepatnya di halaman Swalayan ALFA MIDI;
- Bahwa menjelaskan pada saat saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pemeriksaan terhadap ANAK kami dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal Pada tanggal Sabtu 26 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapatkan informasi bahwasannya akan ada peredaran gelap narkoba jenis tembakو gorila di seputaran wilayah Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, kemudian saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng langsung menuju wilayah Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, kemudian saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. R.E Martadinata, Trans Sulawesi Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah tepatnya di halaman Swalayan ALFA MIDI, Saya dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk dipinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekan Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulteng langsung menghampiri laki-laki tersebut Pada tanggal Sabtu 26 desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi dan rekan-rekan menanyakan “siapa namanya bapak ?” kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama ANAK, kemudian BRIPTU RANDY GUMELAR MAWIDJO mengatakan “kami anggota polisi dari subdit 1

Hal. -10-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Sulteng pak", sembari BRIPTU RANDY GUMELAR MAWIDJO menunjukan surat perintah tugas, kemudian BRIPTU RANDY GUMELAR MAWIDJO memanggil masyarakat yang pada saat itu untuk menyaksikan kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anak;

- Bahwa kami menemukan 12 (dua belas) paket berupa 5 (lima) paket di dalam plastik klip bening transparan dan 7 (tujuh) paket di dalam kertas warna putih yang diduga narkotika Jenis Tembakau Gorila;
- Bahwa yang turun saat akan melakukan penangkapan terhadap Anak, kami 12 (duabelas) Orang ke TKP, 2 (dua) mobil;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan berada dimobil kedua bersama SAKSI I dan yang melakukan penangkapan mobil pertama, lalu kami turun dimobil kedua dan saat itu Anak diamankan, saksi mencari saksi dari masyarakat yang ada dikios untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi dari masyarakat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa barang bukti tembakau gorilla ditemukan dalam Jaket, ada dibungkus plastik, sebagian dibungkus kertas;
- Bahwa saksi menjelaskan anak mendapatkan Tembakau Gorilah itu dengan cara membeli melalui online dari media sosial Instagram (IG) pada akun Instagram (IG) @sspongebob;
- Bahwa saksi menjelaskan barang tersebut sudah ada sama anak saat penangkapan dan barang bukti tembakau gorilla tersebut mau dijual lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya Anak pernah ditangkap oleh BNN tetapi tidak sampai diproses di Pengadilan, sekarang Anak ditangkap oleh Polda Sulteng dan Saksi mengetahui atas pengakuan Anak sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan Anak melakukan pembelian baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada teman anak saat itu;
- Bahwa Handphone yang disita digunakan untuk transaksi;
- Bahwa saksi menjelaskan efek dari penggunaan Tembakau Gorilah tersebut fley;

4. SAKSI IV dibacakan dipersidangan;

- Bahwa saksi Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di jalan R.E Martadinata Trans Sulawesi kel. Tondo kec. Mantikulore kota palu tepatnya di halaman swalayan Alfa midi tondo yang diduga dilakukan oleh ANAK;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan anak yang bernama ANAK karena saksi baru melihatnya ketika terjadi penangkapan terhadap dirinya oleh petugas Kepolisian di

Hal. -11-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman parkir swalayan AlfaMidi yang terletak di seberang jalan depan warung milik saksi;

- Bahwa saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng terhadap anak yang bernama ANAK alias TRIS bin POTABUGA, yaitu pada hari Minggu dini hari tanggal 27 Desember 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. R.E. Martadinata, Kel. Tondo, kec. Mantikulore, Kota Palu tepatnya di halaman parkir swalayan AlfaMidi;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK di lakukan pemeriksaan karena saat itu saksi dipanggil oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian, untuk menyaksikan jalanya pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat perintah tugas oleh orang yang mengaku Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 saksi bekerja menjaga warung saksi, saat saksi sedang duduk di dalam warung sekitar jam 02.00 wita dini hari saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian. Kemudian saksi diajak ke depan warung saksi tepatnya di seberang jalan di halaman parkir swalayan AlfaMidi. Setibanya di sana saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap seorang anak laki-laki yang sebelumnya saya tidak kenal dan tidak mengetahui identitasnya. Dan saat itu juga saksi melihat Anggota Kepolisian mengeluarkan barang bukti berupa bungkusan kertas sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) bungkusan kertas yang setelah dibuka dihadapan saksi bungkusan kertas tersebut berisikan Tembakau Gorilla, dan anak tersebut baru saat ini saksi ketahui bernama ANAK. Seluruh barang bukti itu saksi lihat sudah diletakkan petugas diatas lantai dihadapan Anak ANAK yaitu 12 (dua belas) paket Tembakau Gorilla, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam Merah, 1 (satu) buah Jaket switer warna Abu-abu merek BLOOM SBURG UNIVERSITY. Setelah saksi menyaksikan hal tersebut, saksi langsung diperbolehkan meninggalkan Lokasi tersebut dan saksi melihat anak yang bernama ANAK, saat itu juga di bawa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pemilik 12 (dua belas) paket narkotika jenis tembakau gorilla, yang ditemukan petugas kepolisian saat itu diakui milik anak yang bernama ANAK alias TRIS bin POTABUGA sesuai dengan pengakuannya, yang saksi dengar dan saksi lihat sendiri pada saat itu bersama anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak ANAK petugas menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Tembakau Gorilla, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam Merah, 1 (satu) buah Jaket switer warna Abu-abu merek BLOOM SBURG UNIVERSITY;

Hal. -12-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tempat barang bukti tersebut petugas temukan yaitu: 12 (dua belas) paket Tembakau Gorilla, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam Merah, 1 (satu) buah Jaket switer warna Abu-abu merek BLOOM SBURG UNIVERSITY, ditemukan petugas pada diri anak yang bernama ANAK;
- Bahwa benda/barang berupa 12 (dua belas) paket Tembakau Gorilla, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam Merah, 1 (satu) buah Jaket switer warna Abu-abu merek BLOOM SBURG UNIVERSITY, adalah barang bukti yang petugas temukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak ANAK dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, saksi berada tepat di depan dari anak yang bernama ANAK yang mana saat itu yang bersangkutan dalam posisi jongkok. Selanjutnya dihadapan saksi dan Petugas Kepolisian lainnya yang juga berada di tempat tersebut, selanjutnya petugas memeriksa anak yang bernama ANAK dan menanyakan barang terlarang yang dimiliki oleh anak yang bernama ANAK. Dan saat itu juga saksi melihat anak yang bernama ANAK mengakui bahwa itu miliknya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut, anak pelaku membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak palaku melalui penasehat hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak ditangkap dan diamankan oleh petugas Polda Sulteng pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita di jalan R.E Martadinata Trans Sulawesi kel. Tondo kec. Mantikulore kota palu Tepatnya di depan Halaman swalayan Alfa midi Tondo;
- Bahwa anak menerangkan saat penangkapan, barang yang ditemukan petugas kepolisian Polda Sulteng saat mengamankan anak adalah 12 (dua belas) paket diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorilla yang terdiri dari 5 (lima) paket yang didalam plastic klip Bening Transparan dan 7 (tujuh) paket didalam kertas warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna Hitam Merah, 1(satu) buah jaket switer warna abu-abu merek BLOOM SBURG UNIVERSITY;
- Bahwa anak menerangkan yang menyuruh pesan tembakau Gorilah adalah Sdr. Anca (DPO);
- Bahwa anak menjelaskan Sdr. Anca itu orang dewasa;

Hal. -13-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak beli tembakau Gorilah itu pesan lewat aplikasi IG (instagram) ke akun spongebob;
- Bahwa anak menjelaskan caranya sampai anak bisa pesan tembakau yaitu melalui IG (instagram) menawarkan ke akun anak dan anak berteman dengan akun spongebob;
- Bahwa anak Sudah 2 (dua) kali beli;
- Bahwa harga tembakau tersebut, Harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Pembayarannya/transaksi lewat ATM;
- Bahwa anak menjelaskan cara penyerahan barangnya (tembakaunya) dengan cara barang dibuang lalu difoto dimana barang itu dibuang di Jl. Abadi (Talise) dan disimpan di pembungkus rokok;
- Bahwa anak menjelaskan yang menyuruh anak ke TKP adalah Sdr. Anca;
- Bahwa anak membeli tembakau itu pakai uang anak nanti diganti sama Anca;
- Bahwa anak menjelaskan beli tembakau untuk dipakai;
- Bahwa yang dirasakan kalau sudah memakai tembakau itu efeknya Fley;
- Bahwa anak masih sekolah;
- Bahwa anak pernah ditangkap oleh BNN karena ada paket yang dialamatkan ke anak lalu anak ambil ke JNE, setelah sampai di JNE sudah petugas dari BNN dan waktu teman anak sampaikan kalau itu masker padahal tembakau, waktu di BNN anak cuma jadi saksi dan waktu itu urine saya negatif;
- Bahwa anak menjelaskan pernah pakai yang harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa anak tahu tembakau gorilah dari teman-teman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 5 (lima) **paket** plastic tembakau Gorila dan 7 (tujuh) paket kertas tembakau Gorila, dengan berat seluruhnya **netto 7,1568 gram** (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat **Netto 6,1632 gram**), 1 (satu) Unit HP merek OPPO A3S warna hitam merah dan 1 (Satu) buah jaket sweater warna abu – abu Bloom Sbrug University dimana statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku serta dihubungkan pula dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. -14-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANAK pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 02.00, , bertempat di halaman Swalayan Alfa Midi – Tondo di Jalan R.E. Martadinata – Trans Sulawesi, Kel. Tondo, Kec.Mantikulore, Kota Palu. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;**
- Bahwa benar ANAK masih berumur 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.801.00297512, tanggal 1 Juli 2010 atas nama ANAK, yang ditandatangani oleh Drs. BURHAN TOAMPO Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan juga Fotocopy Kartu Keluarga No 7271011407100028 tanggal 17 Februari 2021 dengan kepala keluarga ZULKIFLI POTABUGA.dengan Mengetahui ROSIDA THALIB, SH.MH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
- Bahwa benar berawal ANAK dihubungi oleh Anca (DPO) untuk memesan tembakau gorilla, karena ANAK bisa mendapatkan tembakau gorilla dan anak ANAK dengan Anca (DPO) sudah saling kenal;
- Bahwa benar ANAK membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yakni Tembakau Gorila lewat media social Instagram (IG) di akun SSPONGEBOB, dengan harga Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu) rupiah mentrasfer ke rekening yang tersebut melalui jasa BRI Link kemudian anak ANAK mengurus bukti transfer ke akun sspungebob;
- Bahwa benar sekitar kurang lebih 5 menit, ANAK mendapat alamat di jalan abadi tepatnya di lorong samping warnet AYUMI, lalu ANAK mengambil 1 (satu) bungkus Roko Sampoerna yang terdapat 12 (dua belas) paket Tembakau Gorila dengan berat netto **7,1568 (tujuh koma satu lima enam delapan) gram;**
- Bahwa benar Bahwa SAKSI III, saksi ANHAR ABDILLAH, SAKSI II yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng yang mendapat Informasi masyarakat tentang peredaran tembakau Gorila, melakukan penyelidikan dan mengamankan ANAK serta mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic tembakau Gorila, 7 (tujuh) paket kertas tembakau Gorila, 1 (satu) Unit HP merek OPPO A3S warna hitam merah dan 1 (Satu) buah jaket sweater warna abu – abu Bloom Sbrug University;
- Bahwa benar itu barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB: 5203/ NNF / XII / 2020, tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE

Hal. -15-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTAWAN, S.Si,MSi, HASURA MULYANI, AMd, SOEBONO SOEKIMAN
Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan
Mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. PH. KEPALA LABORATORIUM
FORENSIK POLDA SULSEL yang memberikan kesimpulan "*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa 11611/2020/NNF, 11612/2020/NNF dan 11613/2020/NNF berupa Daun Kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB – 4en - PINACA**. Keterangan: **MDMB – 4en - PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

- Bahwa benar ANAK pernah ditangkap oleh Anggota keplisian dan Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulteng kasus yang sama, namun kasusnya tidak dilanjutkan ke proses hokum;
- Bahwa benar ANAK selain daripada membeli Narkotika jenis tembakau gorilla, anak juga pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar ANAK ketergantungan dengan Narkotika kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa benar ANAK dalam menghadapi kasusnya masih bersetatus pelajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak Pelaku telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Anak Pelaku tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan alternatif ke satu: Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau ke dua: Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Aquo bersifat alternative maka hakim anak akan langsung menentukan dakwaan yang terbuti pada diri anak berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Anak Pelaku memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dalcam dakwaan alterantif ke kesatu yaitu yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

Hal. -16-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan pada Dakwaan alternatif ke satu tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan ANAK sebagai anak dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun anak Pelaku sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan didapati fakta bahwa anaklah yang telah melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Anak Pelaku berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Anak Pelaku haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” disini oleh Hakim dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi / pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri yang di tunjuk berdasarkan Undang-undang tentang narkotika ini;

Hal. -17-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika** pada pasal 1 angka 1 adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini".

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat Alternatif dalam artian apabila salah satu frasa telah terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi

Menimbang, Bahwa narkotika tersebut masuk dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) menerangkan " **METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina**" dan Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan anak serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut : ANAK pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 02.00, , bertempat di halaman Swalayan Alfa Midi – Tondo di Jalan R.E. Martadinata – Trans Sulawesi, Kel. Tondo, Kec.Mantikulore, Kota Palu. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;**

Menimbang, Bahwa berawal ANAK dihubungi oleh Anca (DPO) untuk memesan tembakau gorilla, karena anak ANAK bisa mendapatkan tembakau gorilla dan anak ANAK dengan Anca (DPO) sudah saling kenal, ANAK membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yakni Tembakau Gorila lewat media social InstaGram (IG) di akun SSPONGEBOB, dengan harga Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu) rupiah mentrasfer ke rekening yang tersebut melalui jasa BRI Link kemudian ANAK mengurum bukti transfer ke akun sspongebob;

Menimbang, bahwa anak ANAK setelah itu mendapat alamat di jalan abadi tepatnya di lorong samping warnet AYUMI, lalu ANAK mengambil 1 (satu) bungkus Roko Sampoerna yang terdapat 12 (dua belas) paket Tembakau Gorila dengan berat netto **7,1568 (tujuh koma satu lima enam delapan) gram;**

Menimbang, bahwa SAKSI III, saksi ANHAR ABDILLAH, SAKSI II yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng yang mendapat Informasi masyarakat

Hal. -18-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peredaran tembakau Gorila, melakukan penyelidikan dan mengamankan ANAK serta mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic tembakau Gorila, 7 (tujuh) paket kertas tembakau Gorila, 1 (satu) Unit HP merek OPPO A3S warna hitam merah dan 1 (Satu) buah jaket sweater warna abu – abu Bloom Sbrug University;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB: 5203/ NNF / XII / 2020, tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si,MSi, HASURA MULYANI, AMd, SOEBONO SOEKIMAN Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. PH. KEPALA LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL yang memberikan kesimpulan “*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa 11611/2020/NNF, 11612/2020/NNF dan 11613/2020/NNF berupa Daun Kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB – 4en - PINACA. Keterangan: MDMB – 4en - PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang diduga narkotika;*

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “ **membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke -2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pada diri anak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan alternatif ke satu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. -19-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak Pelaku, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan; c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan atas perkara anak;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan, tertanggal 5 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama SUWANTO, SH atas nama klien ANAK, dalam kesimpulannya klien diduga melakukan tindak pidana 'Narkotika' dikarenakan dari pengaruh lingkungan dan teman-teman klien dan oleh karenanya menyarankan agar klien diberikan hukuman berupa pembinaan dalam lembaga atau pidana penjara;

Menimbang, bahwa Hakim memandang anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;

Menimbang, bahwa anak juga merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya;

Menimbang, bahwa hak-hak anak tersebut merupakan hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya dan tidak boleh dikurangi walaupun terhadap anak yang

Hal. -20-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan / perbuatan yang dilakukannya. Hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat disamakan seperti halnya tindak pidana yang pelakunya adalah orang dewasa. Karena apabila pemidanaan terhadap anak itu disamakan dengan orang dewasa, maka akan dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa si anak, juga dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan dapat menimbulkan stigmatisasi di masyarakat bahwa ia adalah seorang tahanan, seorang napi (nara pidana), penjahat, kriminal, pembunuh, pencuri dan lain sebagainya. Untuk mencegah stigmatisasi tersebut, dalam tindak pidana yang Anaknya adalah anak-anak, penjatuh pidana perampasan kemerdekaan hendaknya ditempatkan sebagai usaha yang terakhir (ultimum remedium);

Menimbang, bahwa untuk itu pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak diperkenankan menghilangkan hak-haknya sebagai anak-anak yang berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak itu sendiri. Karena pada hakekatnya anak-anak yang melakukan tindak pidana juga adalah sebagai korban (child perspective as victim) dari hubungan yang tidak seimbang antara anak yang berkonflik dengan itu dengan orang dewasa (patron-klien relationship);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemidanaan harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha

Hal. -21-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali. Sehingga anak menjadi tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan keterangan orang tua Anak, yang menerangkan orang tua Anak mengakui kurang dalam mengawasi dan membimbing Anak sehingga Anak terpengaruh dengan lingkungan yang jelek;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan

- . Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- . Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika

Hal-Hal yang meringankan :

- . Anak bersikap sopan dipersidangan;
- . Anak memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- . Anak menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga diharapkan lebih mudah dilakukan pembinaan agar menjadi manusia yang berbudi baik;
- . Anak Masih sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. serta ketentuan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara syah dan menyakinkan beralah melakukan tindak pidana ***"Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***. sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **KESATU Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA jo**

Hal. -22-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000- (lima belas milyar) rupiah, apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Palu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ANAK; dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar ANAK tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) **paket** plastic tembakau Gorila dan 7 (tujuh) paket kertas tembakau Gorila, dengan berat seluruhnya **netto 7,1568 gram** (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat **Netto 6,1632 gram**), 1 (satu) Unit HP merek OPPO A3S warna hitam merah dan 1 (Satu) **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna abu – abu Bloom Sbrug University **dikembalikan kepada ANAK**
6. Membebaskan kepada ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari ini Jumat tanggal 30 April 2021 oleh kami **PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, S.H.** Sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palu, putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh Hakim tersebut diatas, didampingi oleh **RAHMAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NURCHAYAWIJAYA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dari Bapas Palu, dan orang tua anak;

HAKIM TUNGGAL,

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO,S.H

PANITERA PENGGANTI

Hal. -23-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAWATI, SH

Hal. -24-dari 24 hal.Put, No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)